

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 1092 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Komisi Pemilihan b. bahwa Umum Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan rapat pleno pengunduian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 sebagaimana tertuang Berita 74/PL.02.3dalam Acara Nomor BA/3511/2024 tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
   2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
   Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN BONDOWOWO

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

SUDAEDI

Partisipasi Hubungan Masyarakat

AOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 1092 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN **NOMOR** URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024

## NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Portoi Politik Ponguoul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1.		ID WAHID, M.Ag. A SYAFI'I, S.E.	<ol> <li>Partai Kebangkitan         Bangsa</li> <li>Partai Golongan Karya</li> <li>Partai Gerakan Indonesia         Raya</li> <li>Partai Solidaritas         Indonesia</li> </ol>
2.		SOEKWANTO, M.M. AQIR S.Pd.	<ol> <li>Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>Partai Amanat Nasional</li> <li>Partai Persatuan         <ul> <li>Pembangunan</li> </ul> </li> <li>Partai Demokrasi         <ul> <li>Indonesia Perjuangan</li> </ul> </li> <li>Partai Demokrat</li> <li>Partai Bulan Bintang</li> <li>Partai Gelombang Rakyat</li> <li>Indonesia</li> </ol>

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 23 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOWO Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

SEKRETARIAT

HAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

jdih.kpu.go.id/jatim/bondowoso